Vol 22 No 2 (2023) 554-559 P-ISSN 1411-7673 E-ISSN 2776-5571 DOI: 10.17467/mk.v22i2.3225

Analisis Kinerja Pegawai Fraksi Gerindra di Kantor DPRD Sumatera Utara

Abu Syahrin¹, Novi Kartika², Rohinur Annasari Harahap³ Kevin Orama Singarimbun⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

abusahrin2@uinsu.ac.id1

ABSTRACT

Article 14 of the DPRD Rules of Procedure explains that a fraction is a grouping of DPRD members according to the configuration of political parties produced by general elections (elections). Meanwhile, the requirements for political parties have been regulated in the Political Party Law, as in Article 2, Paragraph 1 of 2008, the Political Party Law explains that, "a Political Party is established and formed by at least 50 Indonesian citizens aged 21 years with a notary deed". So that each group people cannot arbitrarily form Political Parties.

Keywords: analisis, performance, dprd, gerindra.

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPRD Pasal 14 Menjelaskan bahwa Fraksi Merupakan sebuah pengelompokkan Anggota DPRD sesuai dengan Konfigurasi Partai Politik yang dihasilkan oleh Pemilihan Umum (Pemilu). Adapun Syarat Partai Politik telah diatur didalam UU Partai Politik. Seperti halnya dalam Pasal 2 Ayat 1 Tahun 2008 UU Partai Politik Menjelaskan bahwa, "Partai Politik didirikan dan dibentuk paling sedikit 50 Orang Warga Negara Indonesia yang Berusia 21 Tahun dengan Akta Notalis". Sehingga setiap kelompok orang tidak dapat sembarangan membentuk Partai Politik.

Kata kunci: analisis, kinerja, dprd, gerindra,

PENDAHULUAN

Menurut Mirriam Budiarjo Menyatakan bahwa "Partai Politik adalah Sekelompok Orang yang terorganisirdan dipersatukan oleh persamaan Ideologi dan cita-cita dan berjuang secara bersama-sama guna mencapai cita-cita tersebut". (Budiardjo, 2007).

Alternatif kebijakan umum yang disusun merupakan hasil pemanduan berbagai kepentigan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan dalam mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan kebijakan umum dapat ditempuh melalui pemilihan umum dan cara-cara yang lain secara sah dan Konstitusional.

Dalam UU/ NRI No 2 tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 tentang Partai Politik, Partai Politik dapat didefinisikan sebagai Organisasi yang bersifat Nasional yang dibentuk

Vol 22 No 2 (2023) 554-559 P-ISSN 1411-7673 E-ISSN 2776-5571 DOI: 10.17467/mk.v22i2.3225

Oleh Sekelompok warga Negara Indonesia secara Sukarela atas dasar kesamaan Persepsi dan cita-cita dalam memperjuangkan dan membela Kepentingan Politik, Masyarakat, Bangsa dan Negara, dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (UU NRI No 2 Tahun 2008 Bab 1 Pasal 1 No 1)

Dalam Perspektif Kelembagaan, Partai Politik merupakan kesinambungan yang menghubungkan dan menjembatani Masyarakat Sipil dan Pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian semacam ini adalah penelitian bersama antara penelitian studi pusaka dan observasi. Teknik metode kualitatif berfokus pada menggambarkan apa yang terjadi, dan melakukan pemeriksaan logis langsung kelapangan untuk memperhatikan dan mengamati dan juga menganalisi bagaimana kinerja pada fraksi Gerindra di kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara serta menganalisa sampai sejauh mana visi dan misi partai Gerindra dalam menyentuh kesejahteraan rakyat kecil dan seluruh pelosok Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN Partai Politik

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik yang dituangkan dalam Bab 4 Pasal 6 Mengenai Tujuan Partai Politik, Partai Politik Mrmiliki tujuan umum dan tujuan khusus. (UU NRI No 2 Tahun 2008 Bab 5 Pasal 10) Tujuan umum dari pada Partai Politik adalah

- a. Mewujudkan Cita-Cita Nasional Bangsa Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Mengembangkan Kehiduapan Demokrasi berdasarkan Pancasila dengan Menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI
- c. Mewujudkan Kesejahteraan bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Tujuan Khusus dari pada Partai Politik adalah memperjuangkan cita-cita Politik nya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tjuan Partai Politik baik secara umum dan secara khusus diwujudkan secara Konstitusional dalam mekanisme yang telah ditentukan oleh penyelenggara Partai Politik dan Pemolihan Umum (Pemilu).

Dalam UU/NRI No 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang dituangkan dalam Bab 5 Pasal 7 Mengenai fungsi Partai Politik dijelaskan bahwasanya Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

a. Pendidikan Politik bagi anggotanya dan Masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Vol 22 No 2 (2023) 554-559 P-ISSN 1411-7673 E-ISSN 2776-5571 DOI: 10.17467/mk.v22i2.3225

- b. Penciptaan Iklim Demokrasi yang Kondusif sera sebagai Peerakat Kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
- c. Penyerap, Penghimpun, dan Penyalur Aspirasi Politik Masyarakat secara Kosstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara
- d. Partisipasi Politik Warga Negara.
- e. Reqruitment Politik dalam proses Pengisihan jabatan Politik melalui mekanisme Demokrasi dengan memperhatikan kesejataraan dan keadilan Gender. (UU NRI No 31 Tahun 2002 Bab 5 Pasal 7)

Sejarah Partai Gerindra

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) didirikan Pada tanggal 06 Februari 2008. Latar belakang terbentuknya Partai Gerindra bermula dari keprihatinan dan jerat kemelaratan akibat permainan orang-orang yang tidak perduli dengan kesejahteraan. Oleh karena itu pada tanggal 06 Februari 2008 Partai Gerindra resmi di dirikan untuk mengangkat kepentingan rakyat dan mensejahterakan kehidupan rakyat secara luas.

Dalam perjalanannya, Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra yakni H. Prabowo Subianto mengusulkan simbol kepala burung Garuda sebagai logo partai Gerindra. Kepala burung Garuda yang menoleh ke kanan melambangkan keberanian dalam bersikap dan bertindak. Sisik di leher berjumlah 17, jengger dan jambul berjumlah 8 buah dan bingkai gambar segi lima yang secara keseluruhan mengandung arti hari kemerdekaan, yakni 17-08-1945 (17 Agutus tahun 1945).(http://partaigerindra.or.id/sejarah-partai-gerindra)

Pada pemilihan umum Legislatif Indonesia tahun 2014, Partai Gerindra berhasil menjadi partai politik ketiga terbesar di Indonesia, dikarenakan berhasil menduduki 73 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat setelah meraih 14.760.371 suara (11,81%). Pada pemilihan umum Legislatif 2019, Partai Gerindra berhasil menjadi partai politik kedua terbesar di Indonesia dan menempati sebanyak 78 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat setelah meraih 17.594.839 suara dukungan Legislatif (13,57%) dan berada di posisi ke 3 dari 10 Fraksi DPR RI serta meraih predikat sebagai partai politik kedua terbesar di negara Indonesia.

Secara signifikan perolehan suara yang didapatkan oleh partai Gerindra naik secara berturut-turut dalam mendapatkan dukungan masyarakat pada tiga kali pemilihan umum, yakni pada tahun 2004, 2014 dan 2019. Fakta tersebut menggambarkan betapa tingginya harapan dan kepercayaan rakyat yang diamanatkan kepada partai Gerindra guna mewujudkan cita-cita menuju Indonesia Adil Makmur.(Wawancara, Ari Wibowo 2022)

Partai Gerindra merupakan sebuah partai yang menganut azas ideologi Pancasila, Anti-komunisme, Nasionalisme Indonesia, Konservatisme Indonesia, Populisme Sayap Kanan, dan Liberalisme (id.m.wikipedia.org). Pancasila merupakan pilar ideologis dan dasar filosofis Negara Republik Indonesia, Anti Komunisme

Vol 22 No 2 (2023) 554-559 P-ISSN 1411-7673 E-ISSN 2776-5571 DOI: 10.17467/mk.v22i2.3225

merupakan sebuah posisi yang menentang ajaran Komunisme yang dikembangkan atas reaksi terhadap munculnya Komunisme, Nasionalisme Indonesia merupakan sebuah ideologi yang muncul pada masa kolonialisme yang menyerukan kemerdekaan dan penyatuan sebagai negara yang mardeka dan bangsa yang berdaulat, Konservatisme Nasional/Konservatisme Bangsa merpakan sebuah varian ideologi yang menggabungkan unsur-unsur nasionalisme dengan nilai-nilai tradisional serta bertujuan untuk melestrarikan budaya bangsa dan budaya dan institusi leluhur, Populisme Sayap Kanan merupakan sebuah ideologi yang menolak konsensus politik dan menggabungkan etnosentrisme dan anti-elitisme dan Liberalisme merupakan sebuah pandangan filsafat politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan dan kesetaraan. (https://gerindra)

Prabowo Subianto merupakan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Sejak tanggal 20 September 2014-saat ini Prabowo Subianto masih menjabat sebagai Ketua Umum merangkap Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumut periode 2019-2024 adalah Ari Wibowo. Partai Gerindra di DPRD Sumut berhasil menduduki 15 kursi di parlemen Sumut, hanya beda 4 angka dengan PDI-P yang memiliki 19 anggota parlemen di DPRD Sumut periode 2019-2024.

Visi Partai Gerindra adalah menjadi partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah NKRI yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya dan berdiri di atas kaki sendiri (Berdikari) dalam bidang ekonomi. (https://gerindralampung.or.id)

Misi Partai Gerindra adalah sebagai berikut;

- 1. Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945.
- 2. Mendorong pembangunan skala nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa yang senantiasa berpegang teguh pada kemampuan sendiri.
- 3. Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif yang mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat.
- 4. Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan persamaan hak di hadapan umum serta melindungi seluruh Warga Negara Indonesia secara berkeadilan tanpamemandang suku, agama, ras dan/atau latar belakang golongan.

Vol 22 No 2 (2023) 554-559 P-ISSN 1411-7673 E-ISSN 2776-5571 DOI: 10.17467/mk.v22i2.3225

5. Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat dan bersih di setiap tingkat pemerintahan.(https://gerindrajabar.org)

Indonesia Raya (Gerindra) telah melakukan sebuah terobosan yang khas dalam kegiatan kampanye yaitu Toko Gerindra. Toko Gerindra merupakan sebuah media perjuangan alternatif yang dimiliki oleh partai Gerindra. Toko Gerindra merupakan sebuah upaya dalam mendorong pergerakan dan keuntungannya 100% diperuntukkan untuk perjuangan mewujudkan konsepsi Indonesia Raya. Toko Gerindra menjual merchandise Gerindra sepertikaos, buku dan stiker. Ari Wibowo (Ketua Fraksi Gerinda DPRD Sumut) menjelaskan bahwa selama ini dalam setiap Pemilu ar oma politik uang "Money Politic" selalu ada. Oleh sebab itulah, Partai Gerindra melakukan hal yang berbeda dan lebih inovatif dengan mengajak seluruh kader dan simpatisan Gerindra di seluruh Indonesia terkhususnya di Sumatera Utara, agar bekerja secara bah u membahu dan berkonstribusi dalam memperjuangan dan mewujudkan Indonesia Raya. Hal tersebut nanti nya akan membawa hal positif. Partai Gerindra berpandangan bahwasanya harus ada gebrakan politik yang keras dan inovatif serta radikal dalam menuju pemikiran politik yang lebih baik dalam perpolitikan di tanah air, Indonesia Raya. (Wawancara, Ari Wibowo 2022)

KESIMPULAN

Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) merupakan partai politik yang secara signifikan memperoleh peningkatan baik secara dukungan basis massa dan elektabilitas. Tingkat keterpilihan Partai Gerindra melaju secara pesat dalam tiga kali Pemilu dari peringkat ke-8 (2009), naik ke peringkat 3 (2014), dan memperoleh predikat partai ke-2 terbesar di Indonesia (2019). Partai Gerindra dipimpin oleh H. Letjen (Purn) Prabowo Subianto dan Fraksi Gerindra di DPRD Sumut dipimpin oleh Abanganda Ari Wibowo, SH.

Partai Gerindra adalah sebuah partai politik yang didirikan pada tanggal 6 Februari 2008. Pada kurun waktu 2008-2019, Gerindra memposisikan diri sebagai partai oposisi. Pada tahun 2019, Gerindra bergabung dengan Kabinet Indonesia Maju. Presiden RI terpilih saat itu, Ir. H. Joko Widodo memilih dan melantik Letjend (Purn) H. Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) RI masa bakti 2019-2024. Pada tanggal 12 Agustus 2022 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat tepatnya pada saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra, Ketua umum Partai Gerindra H. Prabowo Subianto mengumumkan kesediaan dan kesiapan dirinya untuk menjadi Calon Presiden RI 2024. (Wawancara, Ari Wibowo 2022)

Vol 22 No 2 (2023) 554-559 P-ISSN 1411-7673 E-ISSN 2776-5571 DOI: 10.17467/mk.v22i2.3225

DAFTAR PUSAKA

Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2005 Pamungkas, Sigit. *Partai Politik, Teoridan Praktiknya di Indonesia*. *Institute Democracy and Welfarim*,2011

Koirudin. *Partai Politik dan Agenda Trasisi Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004

Undang-Undang Republik Imdonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Wawancara, *Ari Wibowo*